

# TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Rasyida Arsjad  
STAI Hasan Jufri Bawean  
Email: chied84@gmail.com

**Abstract:** This scientific paper is a result of literature research on talfiq in the implementation of the four mazhabs in the tuhots, especially, presented by scholars of the four mazhab (Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hanbali). Talfiq in the implementation of worship is one of the phenomena that often occur in our daily lives, especially in the implementation of worship and muamalah among human beings. The Issues concerning the permissibility of talfiq can occur in dzhanyah case, not the the obvious and definitive one according to islamic law. it is forbidden as well for some ones doing it by reason tala'ub (playful) and deliberately take the opinion that is light because of solely following their own lusts. So, the conclusion is that as a servant let us always strive to examine and explore the validity of the law in the Shari'ah through texts or sunnah or by asking someone who is an expert in his field of science.

**Keyword:** talfiq, worship, on perspective of four mazhabs

## Pendahuluan

Kehidupan ibarat waktu yang terus berjalan untuk sampai kepada batas finish yang tidak akan kembali. Setiap manusia selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan aturan tetap dalam kehidupan ini, karena pada hakekatnya kita sebagai pelaksana dari sebuah aturan dan larangan yang telah ditetapkan oleh sang Khaliq. Namun, dalam melaksanakan dua ketetapan tersebut, tidak semua individu memahami secara menyeluruh yang terkandung dalam syari'at. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah hukum yang mengatur arus perjalanan syari'at agar tetap pada jalur vertikal yang berhubungan dengan sang khaliq, dan hubungan horizontal yang menyangkut sosialisasi dan muamalah terhadap sesamanya. Dengan adanya korelasi yang erat, hukum syari'at akan kokoh sesuai pondasi dasar yang telah ditetapkan oleh As-Syari'.<sup>1</sup> Tidak semua manusia bisa langsung menerapkan perbuatan yang menjadi perintah, dan mencegah larangan secara menyeluruh. Dibutuhkan pemahaman dalam tentang hakekat dan hukum setiap sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba.

---

<sup>1</sup> Ibnu Mandhur, *Lisanul Arab*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003), 83.

Dalam sebuah komunitas masyarakat terbagi dua kelompok dalam kaitannya dengan pembebanan sebuah hukum, ada orang 'alim yang bisa memahami sebuah konsep penetapan hukum dengan menggali pemahaman dari nash dalam al-Qur'an dan hadits melalui sunnah. Kelompok yang pertama bisa sampai kepada derajat mujtahid yang mampu berijtihad dalam memahami sebuah konsep yang ditetapkan oleh syari'at islam. Namun untuk menjadi seorang mujtahid harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemahaman sebuah perintah dalam perbuatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kelompok yang kedua adalah masyarakat awam yang masih membutuhkan pemahaman dalam pembebanan sebuah hukum yang ditetapkan oleh syari'at melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama, baik ulama' atau orang yang telah dianggap mampu dalam menjawab permasalahan yang berhubungan dengan ajaran islam dan aturan-aturan di dalamnya.

Betapa sulitnya masyarakat awam yang belum memahami ajaran syari'at dan hukum islam dalam menjawab dinamika yang sangat sarat oleh perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin melaju cepat. Tidak sedikit yang terjebak dalam pemahaman dangkal ketika menafsirkan dan menjalankan sebuah perintah, begitu pula dengan fenomena *taqlid* yang acap kali dijadikan panutan buta tanpa berusaha menggali dan menelaah kembali dalam nash dan sunnah yang nyata sebagai pedoman asli dalam sebuah syari'at. *Taqlid* buta yang akan berdampak negatif dan melahirkan pemikiran yang tidak sesuai bahkan jauh dari ruh dan nilai-nilai syari'at.

Dengan sudut pandang yang berbeda-beda tersebut, masyarakat awam mendapatkan sebuah solusi dengan cara menganut sebuah madzhab. Di sana mereka bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang mencakup adanya anjuran yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Hal tersebut diperbolehkan, selama masih berjalan pada jalur dan ruang lingkup yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Namun yang berkenaan dengan masalah keyakinan tidak diperbolehkan, karena hal-hal yang telah diatur dan terkonsep dalam nash tidak bisa diganggu gugat dengan alasan yang hanya berlandaskan hawa nafsu manusia.

Umat islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu menjawab permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak sekali fenomena yang berkembang berkaitan dengan ittiba' terhadap madzhab tersebut, permasalahannya adalah tidak semua aturan dalam syai'at

mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya di sana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit. Dengan anggapan tersebut, maka tidak heran jika mereka mencari jalan pintas dengan membuka pandangan meuruti hawa nafsu yang sesat, yaitu dengan cara mencari kemudahan-kemudahan yang sebenarnya jauh dari hakekat rukhsah.

Fenomena di atas yang menjadi dasar munculnya istilah *talfiq*<sup>2</sup> dalam bermadzhab yang secara etimologi (bahasa) berarti melipat, menjahit dan menggabungkan, sedangkan menurut terminologi (istilah) yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum. Selanjutnya akan melahirkan sebuah pendapat yang ketiga yang tidak termasuk dalam pendapat kedua madzhab itu. Menyikapi adanya pandangan ittiba' buta dan *taqlid* tanpa dasar yang kuat dari nash perlu dikaji kembali apa yang menjadi penyebab utama munculnya istilah *talfiq* dalam bermadzhab. Walaupun secara sharih tidak ada anjuran bermadzhab, namun bermadzhab bukan sebuah larangan ketika diniatkan untuk menelaah pemahaman yang hukumnya *dzanniyah* (cabang-cabang fiqih yang masih bersifat perkiraan dan keraguan), khususnya bagi masyarakat yang awam dalam memahami hukum syari'at.

Sedangkan bermadzhab menjadi sebuah dampak yang negatif ketika muncul sikap fanatisme terhadap madzhab yang diikutinya. Di ruang lingkup inilah larangan berijtihad dilakukan, karena hukumnya sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat apalagi dengan alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Oleh sebab tidaklah menjadi keharusan bagi seseorang untuk tetap pada satu madzhab saja, tetapi yang sangat ditakutkan adalah terjebak kepada *talfiq* dengan alasan rukhsah dalam syari'at. Seseorang boleh mengikuti madzhab lain apabila ada alasan yang kuat, bukan sekedar coba-coba dan menuruti hawa nafsu. Tetapi atas dasar adanya situasi yang darurat dan ketidak sanggupannya melakukan seperti apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya. Seperti mengikuti madzhab Syafi'i dalam masalah ibadah dan mengikuti madzhab Hanafi dalam masalah muamalah. Jelasnya, *talfiq* adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut:

1. Dalam masalah berwudhu, seseorang mengikuti madzhab Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita *ajnabiyah* (bukan mahramnya), setelah itu dia langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu kembali dengan alasan mengikuti madzhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa menyentuh wanita *ajnabiyah* tidak membatalkan wudhu. Contoh perbuatan tersebut adalah *talfiq*, dengan adanya gabungan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam satu

---

<sup>2</sup> Ibid. 105.

masalah, yaitu masalah wudhu. Pada akhirnya akan memunculkan pendapat baru yang tidak diakui oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dengan alasan Imam Syafi'i membatalkan wudhu ketika seseorang menyentuh kulit yang bukan mahramnya, sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudhu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

2. Sama halnya dengan seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudhu karena mengikuti madzhab Imam Syafi'i. kemudian dia menyentuh anjing, karena mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Lalu ketika dia shalat, tentunya kedua imam tersebut sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut madzhab Malikiyah wudhu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Wudhu ala Imam Syafi'i adalah tidak sah menurut Imam Malik, karena wudhu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Sebaliknya anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughaladzah (najis yang besar). Ketika menyentuh anjing kemudian shalat, maka shalatnya tidak sah karena bernajis besar. Dengan demikian kedua imam tersebut sama-sama tidak menganggap sah shalat yang dilakukan.

*Talfiq* semacam inilah yang dilarang oleh agama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tanwir al Qulub*:

*Talfiq* dalam satu masalah dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut pada Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap kepala untuk mengerjakan shalat. "Adapun tujuan pelarangan itu agar tidak *Tatabbu' al-Rukhsah* (mencari yang gampang-gampang), tidak memanjakan umat Islam mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan *tala'ub* (main-main) di dalam hukum agama. Sikap fanatisme terhadap madzhab yang akhirnya memonopoli kebenaran harus dihindari, karena sikap ini akan menimbulkan perpecahan dan akhirnya menjadi kelemahan umat islam. Karenanya Rasul bersabda: "Barang siapa berijtihad dan benar maka baginya dua pahala dan barang siapa berijtihad dan ternyata salah maka baginya satu pahala."<sup>3</sup>

Kebebasan bermadzab hukumnya boleh dengan catatan paling tidak *ahlul lil fatwa*. Bila bukan demikian maka hukumnya menjadi haram karena mencampur adukkan madzhab tanpa mengetahui secara jelas seluk beluk madzhab yang empat tersebut.

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Nur Asia, 2005), 397.

لا يسم أحد عالما الا ان بحث ما نزع أقول العلماء وعرف من أين أحدها من الكتاب  
والسنة لا من ردها لا بطريق الجهل والعضوا

Artinya:

*Seseorang belum diketahui alim kecuali bila mampu membahas ucapan-ucapan khilafiyah (perselisihan) para ulama', ucapan mana apa mengambil dari al-Qur'an atau al-Hadits bukan justru menolak karena dasar kejahilan dan permusuhan.*

Sikap hati-hati dalam mengkaji sebuah dalil sangat penting, agar tidak terjerumus dalam kejahilan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah sebuah anjuran dan perintah atau sebaliknya, sebuah larangan yang harus dicegah dan dihindari. Karena akan menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Dengan mengikuti salah satu madzhab adalah sebagai solusi untuk mendapatkan kejelasan sebuah hukum yang dibebankan kepada seorang hamba. Karena madzhab adalah sebuah 'jalan' yang disediakan oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan di antara mereka, terutama kepada masyarakat awam menjadi wajib hukumnya bermadzhab karena tidak mengetahui samudera syari'at yang sangat luas dari seluruh madzhab, sedangkan kita hidup setelah wafatnya Rasul, oleh sebab itu kita tidak mengenal hukum kecuali dengan menelusuri fatwa-fatwa para ahli hadits zaman dahulu. Tetapi bagi masyarakat awam bermadzhab adalah untuk memudahkan mereka mengikuti ajaran agama, sebab tidak mungkin mencari sendiri di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hingga saat ini pintu ijtihad masih terbuka, bahkan sampai sekarangpun masih terbuka peluang munculnya para imam mujtahid. Namun yang bisa memasuki pintu tersebut tentulah orang-orang yang memiliki kualitas pribadi dan keilmuan yang memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid. Dengan mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid tidaklah mudah, dan hanya orang-orang tertentu yang berada dalam lingkup berstatus mujtahid. Maka dengan mengikuti sebuah madzhab adalah sebuah bentuk usaha manusia untuk bisa sampai kepada pemahaman suatu hukum dalam syari'at, namun pada majal yang dibatasi oleh aturan baku dalam agama.

Pembahasan di atas sengaja penulis angkat sebagai judul agar kita memperdalam dan mengkaji kembali apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan pengaruh *talfiq* dalam penetapan hukum Islam. Karena dikhawatirkan kita telah jauh berjalan pada jalur yang sebenarnya kita pun tidak mengetahui secara jelas apa landasan perbuatan tersebut. Inilah pentingnya permasalahan *talfiq* dibahas dan dikaji untuk mendapatkan sebuah solusi yang sesuai dengan nash dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga tidak salah memahami sebuah hukum yang mutlaq adanya.

Tulisan ini akan mengkaji permasalahan *talfiq* dalam pelaksanaan ibadah dalam hal wudlu, *talaq*, dan akad nikah menurut perspektif empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki).

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif atau metode deskriptif kualitatif. Sistematika pembahasan dalam tulisan ini diuraikan ke dalam lima pokok bahasan. *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, kerangka teoritis atau landasan teori tentang pengertian *talfiq* dan beberapa qaul ulama' seputar ruang lingkup *talfiq* serta pengaruh *talfiq* itu sendiri dalam pelaksanaan ibadah; wudlu, *talaq* dan akad nikah menurut empat madzhab. *Ketiga*, gambaran umum tentang sajian *talfiq* dalam bentuk ibadah; wudlu, *talaq* dan akad nikah yang diteliti melalui khazanah keilmuan yang akan menghasilkan suatu hasil atau jawaban yang konkrit berdasarkan pendapat empat madzhab. *Keempat*, analisis hasil penelitian tentang *talfiq* dalam bentuk ibadah; wudlu, *talaq* dan akad nikah dilihat dari sudut pandang empat madzhab. *Kelima*, kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian *Talfiq***

Secara bahasa *talfiq* berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampuradukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Sehingga terjadilah sebuah hukum baru yang membatalkan antara kedua pendapat tersebut.

Berkaitan dengan pengertian *talfiq* dalam pembahasan ini para ahli ushul memberikan sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan *talfiq* yaitu: Menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu madzhab, dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak di ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam madzhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing madzhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi.

Dikatakan *talfiq* apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama, atau kepada salah satunya saja. Yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru, yang tidak dikatakan oleh kedua madzhab tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *talfiq* adalah menggabungkan perkataan dua madzhab atau lebih dalam suatu permasalahan yang mempunyai

suatu rukun, dan setiap darinya mempunyai hukum khusus, kemudian mengikuti madzhab tersebut dalam satu hukum permasalahan dan mengikuti madzhab yang lain dalam hukum permasalahan yang berbeda pula. Maka di sanalah lahir suatu hukum baru yang tercampur aduk antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua.

Konsep *talfiq* muncul karena kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan para ulama' madzhab di zaman berkembangnya *taqlid* yang mengharamkan seorang pengikut madzhab tertentu untuk mengambil pendapat dari madzhab yang lain. Karena pada hakikatnya terdapat dua kemungkinan seseorang melakukan *talfiq*, yaitu karena bertujuan untuk memilih qaul (pendapat) yang ringan dan meninggalkan qaul (pendapat) yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana pendapat beberapa ulama' tentang perkara memilih yang lebih ringan dan sesuai dengan kemampuannya, tanpa adanya niat kesengajaan mengerjakan yang ringan dalam menjalankan hukum syari'at. Hal ini dilakukan karena seseorang dibebani sebuah pembebanan hukum syari'at sesuai dengan kemampuannya.

## B. Ruang Lingkup *Talfiq*

Adapun ruang lingkup *talfiq* seperti halnya ruang lingkup *taqlid*, yaitu hanya terbatas pada permasalahan ijtihad yang bersifat dzhanniyah (yang meragukan), sedangkan segala sesuatu yang telah diketahui dan jelas menurut nash Al-Qur'an dan agama atau telah disepakati keharamannya tidak termasuk dalam ruang lingkup *taqlid* dan *talfiq*. Sebagaimana haramnya khamar, karena telah jelas paparannya dalam nash, maka di sana tidak ada ruang *talfiq* yang menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari keharamannya.

Permasalahan *talfiq* antara madzhab muncul setelah abad ke-10 oleh ulama' mutaakhirin, yaitu dengan dibolehkannya mengikuti madzhab lain, dan tidak ada perbincangan tentang *talfiq* sebelum abad ke-17.

Adapun kebolehan *talfiq* berdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan demikian diperbolehkan adanya *talfiq*. Jika tidak, maka batallah ibadah orang-orang awam, karena orang awam tidak ada madzhab baginya, walaupun sebenarnya telah bermadzhab. Sedangkan madzhab mereka dalam suatu permasalahan adalah siapa yang telah memberi fatwa padanya. Sama halnya dibolehkannya *talfiq* sebagai ibarat untuk memberi kemudahan kepada manusia.

## C. Pendapat Para Ulama' Madzhahib Tentang Kebolehan *Talfiq*

### 1. Pendapat Hanafiyah:

قال الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج في التحرير وشرحه:

ان المقلد له أن يقلد من شاء, وان الأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل, وكون الانسان يتتبع ما هو الأخف عليه من القول المجتهد مسوغ له الاجتهاد, ما علمت من الشرائع ذمه عليه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب ما خفف عن أمته.

Dikatakan oleh Kamal bin Himam dan muridnya Amir al-Haj dalam tahrir dan penjelasannya: “*Sesungguhnya seorang muqallid (orang yang bertaqlid) diberi kebebasan untuk mengikuti siapa saja, dan orang awam dalam setiap perkara ketika bertaqlid terhadap perkataan mutahid (orang yang berijtihad) akan memudahkan baginya karena mereka tidak mengerti hal-hal yang dilarang menurut nash atau akal*”. Karena Rasulullah menyukai keringanan yang dibebankan kepada umatnya.<sup>4</sup>

#### 2. Pendapat Malikiyah:

المالكية قالوا: الأصح والمرجح عند المتأخرين من فقهاء المالكية هو جواز التلفيق, فقد صحح الجواز ابن عرفة المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير, وأفتى العلامة العدوي بالجواز, ورجح الدسوقي الجواز, ونقل الأمير الكبير عن شيوخه أن الصحيح جواز التلفيق وهو فسحة.

Yang paling kuat menurut ulama' mutaakhirin dari pengikut Malikiyah adalah dibolehkannya talfiq, yang dibenarkan pula kebolehan menurut 'Urfah al-Maliki dalam penjelasannya syarhu al-Kabir oleh 'Addairi, dan berfatwa pula 'Allamah al-Adwiy tentang kebolehan talfiq.<sup>5</sup>

#### 3. Pendapat Syafi'iyah:

الشافعية قالوا: منع بعضهم كل صور التلفيق, واقتصر بعضهم الآخر على حظر حالات التلفيق الممنوع, وأجاز آخرون التلفيق اذا جمعت في المسألة شروط المذاهب المقلدة.

Menurut pendapat sebagian Syafi'iyah menyatakan larangan talfiq, dan sebagian yang lain berpendapat tentang kebolehan talfiq, apabila dalam permasalahan yang memenuhi syarat terhadap madzhab yang diikuti.<sup>6</sup>

#### 4. Pendapat Hanabilah:

<sup>4</sup> Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008), 46.

<sup>5</sup> Ibid. 97.

<sup>6</sup> Ibid.



الحنابلة قالوا: نقل الطرسوسي أن القضاة الحنابلة نفذوا الأحكام الصادرة بالتلفيق: هذا ولم أذكر أقوال المخالفين من علماء هذه المذاهب, سواء في قضية الأخذ بأيسر المذاهب أو في تتبع الرخص, ولأن أقوال المخالفين لا تلزمنا, لعدم وجود دليل شرعي راجح لها.

*Dibolehkannya talfiq karena tidak adanya dalil syar'i atas ketidakbolehan talfiq dalam bermadzhab, baik dalam perkara mengambil perkara yang mudah dan ringan ataupun dengan mengikuti rukhsah (keringanan).<sup>7</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan, tentang dibolehkannya *talfiq* dengan beberapa alasan, diantaranya:

- a. Tidak adanya dalil atau nash yang menyatakan larangan terhadap *talfiq*, karena itulah jalan yang termudah untuk sampai kepada pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya, kecuali kalau hukum tersebut telah paten hukum dan ketentuannya keharamannya. Dengan demikian, kita masih punya kesempatan untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad itu melakukan sebuah perkara.
- b. Pendapat selanjutnya tentang kebolehan *talfiq* dengan alasan pada zaman seperti saat ini kita sudah tidak dapat membedakan lagi apakah seseorang telah mengikuti madzhab mereka secara murni tanpa adanya campur aduk dengan pendapat yang lain, kecuali mereka yang memang secara khusus belajar dalam bidang dan ilmu syari'at. Jika adanya larangan tentang adanya *talfiq*, maka semua orang akan dihukumi berdosa lantaran telah melakukannya.
- c. Adanya sebuah hadits yang menyatakan: ketika nabi dihadapkan pada dua buah pilihan yang sama-sama benar berdasarkan dalil secara syar'i, maka nabi akan memilih dan mengerjakan hal yang lebih ringan dan mudah. Sebagaimana hadits Aisyah r.a.

أخرجه البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت (( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن اثماً, فان كان اثماً كان أبعد الناس منه )) رواه البخاري في صحيحه

*“Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut“.* (H.R. Bukhari)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Thohun, Ratibah Ibrahim Khattab, *Qabasatu Min Akhlaq An-Nabi SAW*, (Al-Qahirah: Madinah Nashr, 2005), 99.

- d. Alasan selanjutnya adalah tidak banyaknya para ahli fiqh ataupun para ahli agama yang menjawab berbagai permasalahan hanya terpacu pada satu madzhab saja, mereka masih membuka rujukan dan pendapat para imam yang lainnya. Karena agama Islam memberikan sebuah keringanan, dengan catatan tidak adanya niat main-main dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah diharamkan kepada seorang hamba.

Sebagaimana dijelaskan tentang *tasamuh* (toleransi) yang ada dalam agama Islam, dengan tidak adanya penekanan dan menyulitkan suatu perkara. “*Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan.*”<sup>9</sup>

Namun demikian ulama’ fiqh juga mengemukakan beberapa ketentuan berkenaan dengan dibolehkannya memilih pendapat yang termudah dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengambil cara yang termudah tersebut harus disebabkan adanya *udzur*. Dalam hal ini Imam Al-Ghozali (ahli ushul fiqh madzhab Syafi’i) berpendapat bahwa *talfiq* tidak boleh didasarkan pada keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh apabila disebabkan oleh adanya *udzur* atau situasi yang menghendaknya.
2. *Talfiq* tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan hakim, karena apabila hakim telah menentukan suatu pilihan hukum dari beberapa pendapat tentang suatu masalah, maka hukum itu wajib ditaati, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*keputusan hakim itu menghapuskan segala perbedaan pendapat*”.
3. *Talfiq* tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum atau amalan yang sudah diyakini, misalnya, seorang *Mujtahid* menceraikan isterinya secara mutlak, tanpa menyebutkan bilangan *talaq* yang dijatuhkannya. Ketika itu Ia berkeyakinan bahwa *talaq* yang dijatuhkannya secara mutlak tersebut adalah *talaq* tiga sekaligus. Oleh karena itu ia tidak berhak rujuk kepada isterinya, kecuali setelah isterinya menikah dan bercerai dengan orang lain, kemudian *Mujtahid* tersebut berubah pikiran, sehingga ia berpendapat bahwa *talaq* yang diucapkan secara mutlak (tanpa menyebut bilangan *talaq*) tersebut hanya jatuh satu, sehingga ia boleh rujuk dengan istrinya. Menurut imam Ghozali perkawinan seperti itu

---

<sup>9</sup> Al’Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathu al-Bari*, (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi, 2002), 93.

tidak dibolehkan, karena akan membuat *akad talaq* sebagai permainan belaka dan nilai sakralitas dari perkawinan akan hilang.

Ulama' fiqh berpendapat bahwa *talfiq* dapat dilakukan dalam hukum-hukum *furu'* (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil *dzhanni* (kebenarannya tidak pasti). Adapun dalam masalah aqidah dan akhlak tidak dibenarkan *talfiq*. Sementara ulama' ushul fiqh dalam masalah *furu'* tersebut membaginya menjadi tiga macam:

1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk *al-ibadah al-mahdah* (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang pada Allah SWT dengan menjalankan perintahNya. Dalam ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari atas kemudharatan. Oleh karenanya pada hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan kemudahan dan *talfiq*, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan daging babi dan bangkai. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: segala yang dilarang, hindarilah dan segala yang saya perintahkan ikutilah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah) berangkat dari hadits ini, ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat perintah dikaitkan dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan suatu perintah. Namun untuk yang bersifat larangan tidak ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya seluruh yang dilarang wajib dihindari.
3. Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana (hukuman). Dalam pernikahan tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami istri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*. Namun *talfiq* yang diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu ulama' fiqh mengatakan bahwa nikah dan *talaq* tidak bisa dipertainkan. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyari'atkan untuk memelihara

jiwa dan lain sebagainya, patokannya adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut cara-cara *talfiq* dibolehkan. Dan terkadang harus dilakukan. Hal ini dibolehkan karena persoalan muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Oleh karena itu segala cara yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan, boleh dilakukan.

Berdasarkan kenyataan di atas ulama fiqh kontemporer menyatakan bahwa *talfiq* diperbolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama atau mengambil pendapat alasan tertentu.

Demikian juga dengan para ulama kontemporer zaman sekarang, semacam Wahbah Az-Zuhaily, menurut beliau *talfiq* tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung masalah syari'at.

Dengan pendapat mayoritas dari ulama' fiqih dan ushul fiqh berpendapat bahwa *talfiq* boleh dilakukan dalam mengamalkan sesuatu, hal ini didasari oleh tidak adanya suatu nash yang menyatakan bahwa *talfiq* dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر....

Artinya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Q.S. Al-Baqarah:185)<sup>10</sup>

Walaupun demikian, ayat ini bukan harus dijadikan suatu acuan agar kita selalu mengambil hal-hal yang mudah dalam agama. Sehingga kita terperangkap kepada *tala'ub* (main-main) dalam menjalankan perintah Allah SWT. Karena pedoman dasar adalah nash dan hadits yang menjelaskan sebuah makna dan hikmah sebuah perintah dan larangan.

#### **D. *Talfiq* yang Dilarang**

Tidak ada perkataan dibolehkannya *talfiq* secara mutlak, tetapi bergantung dalam batas tertentu, karena disebabkan batil secara dzatnya, seperti keharaman khamar, zina dan lain-lain, tetapi ada pula yang hukumnya batil yang bukan pada dzatnya, seperti contoh hal-hal di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, (PT. Syamil Cipta Media, Jakarta, 2004), 28.

1. Sengaja mengikuti rukhsah (keringanan), demi terjaganya dan terhindar dari kerusakan terhadap hukum syari'at yang dibebankan kepada seorang hamba.
2. *Talfiq* yang menjadikan batalnya hukum hakim, karena hukumnya menimbulkan terjadinya perbedaan yang akhirnya menyebabkan keributan.
3. *Talfiq* yang mengharuskan ia mengikuti terhadap apa yang ia ikuti dalam madzhabnya, hal ini hanya disyaratkan kepada selain ibadah. Jika tidak, maka dibolehkan *talfiq* yang tidak kepada penghalangan hukum yang telah paten dinyatakan keharamannya.
- 4.

**E. Dasar Hukum *Talfiq* (dalam pembebanan hukum syari'at)**

Cabang syari'at dibagi menjadi 3 macam:

1. Berdiri atas dasar kemudahan dan toleransi dengan perbedaan keadaan mukalifin (orang yang terbebani hukum).
2. Atas dasar wirai dan kehati-hatian.

Di sini tidak dibenarkan adanya toleransi ataupun *talfiq*, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat menurut syari'at. Karena keadaan darurat membolehkan masuk dalam kemudharatan. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadits:<sup>11</sup>

والدليل على أنها مبنية على الورع والاحتياط أحاديث نبوية منها: ((دع ما يريك الى ما لا يريك))

ومنها: ((ما جمع الحرام والحلال الا غلب الحرام والحلال))

Maka dengannya tidak diperbolehkan adanya *talfiq* dalam kemudharatan yang berkenaan dengan hak-hak Allah (hak-hak orang banyak), demi menjaga peraturan umum dalam syari'at dan memperhatikan kemaslahatan umum. Sebagaimana ketidakbolehan adanya *talfiq* yang berhubungan dengan kemudharatan hak-hak seorang hamba, demi terjaganya kemaslahatan dan menjaga munculnya bahaya.

3. Bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba.

**F. Justifikasi Dalil Syari'ah Pada Hukum *Talfiq***

Secara umum dalam permasalahan *talfiq* ini tidak ada dalil sharih (jelas) yang menunjukkan kebolehan ataupun pelarangan untuk melakukan *talfiq*. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan *talfiq* itu

---

<sup>11</sup> Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami ...*, 100.

bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama' ushul di dalam ijma' mereka, dimana mereka beranggapan bahwasanya dikhawatirkan akan timbul pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok dalam madzhab tersebut. Maka, menurut para ulama' berpendapat tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga, sehingga akan menyalahi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama' secara ittifaq.

#### **G. Seputar Permasalahan *Talfiq* Perspektif Empat Madzhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki)**

##### **1. *Talfiq* dalam Wudlu**

Banyak kita temukan permasalahan *talfiq* yang terjadi dalam masalah wudlu, khususnya yang terjadi dalam kenyataan dan keseharian hidup kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, kadang tanpa kita sadari kita telah melakukan *talfiq* di dalamnya. Sebagai contoh seseorang berwudlu dengan mengikuti pendapat dalam madzhab Syafi'i, kemudian dalam perkara lain dengan mengikuti madzhab Maliki ataupun yang lainnya. Yang akan kita telusuri apakah *talfiq* semacam ini diperbolehkan atau tidak. Sebagai contoh konkrit, si Ali melakukan wudlu dengan membasuh sebagian dari kepala, yang dia ikuti menurut madzhab Syafi'i, kemudian dia menyentuh seorang wanita *ajnabiyah* (wanita asing yang bukan mahramnya). Setelah itu dia melakukan ibadah shalat tanpa melakukan wudlu kembali. Dengan alasan mengikuti pendapat madzhab Hanafi, bagaimana kita menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh Ali yang menurut pendapat madzhab Syafi'i wudlu yang dia lakukan adalah batal disebabkan menyentuh wanita asing yang bukan mahramnya. Demikian pula menurut pendapat madzhab Hanafi, wudlu yang dilakukannya tidak sah pula, disebabkan hanya mengusap sebagian dari kepala, sedangkan menurut pendapat Hanafi kadar dalam mengusap adalah mengusap seluruh dari kepala. Maka wudlu yang dilakukannya adalah tidak sah pula, disebabkan mencampur adukkan pendapat dalam permasalahan wudlu. Sedangkan kedua pendapat madzhab tersebut sama-sama tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Ali, karena bertentangan dengan kedua pendapat imam dalam madzhab tersebut. Dengan demikian akan melahirkan pendapat ketiga, yaitu pendapat baru yang tidak dikatakan oleh keduanya. Di sanalah timbul masalah yang di namakan *talfiq* khususnya dalam permasalahan wudlu.

Wacana lain dalam perkara ini adalah ketika seseorang melakukan wudlu menurut pendapat dalam madzhab Syafi'i dengan membasuh sebagian dari kepala dan menyatakan batalnya wudlu dengan menyentuh anjing, bahkan

hal itu termasuk dalam najis mughaladhah (najis besar). Namun demikian, si Ali menganggap hal itu tidak membatalkan wudlu, setelah itu dia shalat dengan alasan mengikuti pendapat dalam madzhab Maliki yang menyatakan sucinya anjing. Maka shalat yang dia lakukan adalah tidak sah menurut pendapat Syafi'i karena bertentangan dengan perkara sucinya anjing, padahal dalam hal ini madzhab Syafi'i menyatakan pembatalan wudlu ketika seseorang menyentuh anjing, bahkan termasuk hadats besar. Demikian pula shalat yang dia lakukan adalah tidak sah menurut pendapat dalam madzhab Maliki, karena si Ali berwudlu hanya dengan mengusap sebagian dari kepalanya. Padahal madzhab Maliki berpendapat bahwa kadar mengusap adalah seluruh bagian dari kepala bukan sebagian dari padanya.

## 2. *Talfiq* dalam Pernikahan dan *Talaq*

Pernikahan adalah suatu perkara penting dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Dengan tujuan menjaga sebuah keharmonisan dengan adanya hak dan kewajiban antara hubungan suami istri. Dengan itu, pernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Di bawah ini akan dijelaskan masalah *talfiq* yang ada kaitannya dengan pernikahan.

Diumpamakan si Fulan melakukan sebuah akad nikah dengan seorang wanita dengan tanpa adanya wali dari pihak mempelai wanita, dengan alasan mengikuti madzhab Hanafi yang berpendapat sahnya sebuah pernikahan dengan tanpa adanya wali. Selang bergantinya waktu si Fulan melontarkan perkataan *talaq*, entah dengan alasan sang istri tidak melaksanakan kewajibannya, ataupun dengan alasan yang lainnya. *Talaq* yang dia lakukan adalah *talaq* tiga dengan satu lafadz *talaq*, dengan alasan mengikuti madzhab Syafi'i yang berpendapat sahnya satu lafadz dengan niat *talaq* ba'in (*talaq* tiga yang mengharamkan ruju' kecuali setelah istrinya menikah dan dicerai oleh orang lain).

Dengan demikian hal yang dilakukan si Fulan adalah tidak sah menurut pendapat Syafi'i karena pernikahan dan akad yang dilakukan si Fulan tanpa adanya wali, yang menurut pendapat Syafi'i wali adalah salah satu dari rukun sebuah pernikahan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah sah. Kedua pendapat tersebut bertentangan dengan satu madzhab yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan melahirkan pendapat baru, atau yang disebut dengan *qaul* (perkataan) ketiga yang sama-sama tidak dibenarkan oleh kedua pendapat tersebut. Karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama', dan alasan yang utama adalah

akan menimbulkan bahaya dalam keharmonisan sebuah keluarga. Tentunya hal itu tidak boleh dilakukan demi menjaga sebuah kemaslahatan.

Di antara contoh *talfiq* dalam pernikahan adalah melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat imam Abu Hanifah kemudian bersumpah untuk menjatuhkan *talaq* kemudian dia lupa menepatinya kemudian ia mengikuti pendapat Abu Hanifah atas jatuhnya *talaq* disebabkan lupa tidak menepati janjinya, kemudian mengikuti pendapat imam Syafi'i tidak adanya dosa terhadap orang lupa, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut dengan mengikuti pendapat imam Syafi'i atas dasar akad yang dia lakukan sedangkan menurut pendapat imam Abu Hanifah tetapnya jatuh *talaq* atas lupa tersebut, dan apabila dia kembali kepada pendapat Imam Syafi' kemudian melakukan akad baru atas madzhab yang dia ikuti maka boleh baginya menyetubuhi wanita tersebut.

Demikian pula ketika seseorang *mentalaq* istrinya dengan kebencian, maka berfatwa imam Hanafi bahwa hal itu telah terjadi hukum *talaq*, kemudian laki-laki tersebut menikah dengan kakak atau adik dari istri yang baru saja dia *talaq* setelah habis dan berlalu masa 'iddahnya, dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Abu Hanifah. Kemudian berpendapat imam Syafi'i tidak terjadinya *talaq* dan masih tetapnya hubungan pernikahan tersebut, maka dilarang baginya untuk berhubungan, pendapat yang pertama dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Syafi'i, sedangkan yang kedua dengan mengikuti pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan kedua imam tersebut tidak membolehkan menyatukan (mengumpulkan) antara dua orang saudara. Dan wajib baginya ketika mengikuti pendapat imam Syafi'i membangun dan mengokohkan pendapat yang kedua, untuk menghindari dan menjaga agar tidak terjadi percampuran dalam masalah menyatukan dan mengumpulkan dua orang saudara.

Contoh yang serupa adalah ketika dalam melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Abu Hanifah kemudian bersumpah (berjanji) untuk melakukan *talaq*, kemudian dia tidak menepati janjinya disebabkan lupa, berpendapat imam Abu Hanifah telah terjadi *talaq*, karena tidak menepati janjinya karena disebabkan lupa, sedangkan menurut ketentuan dalam madzhab imam Syafi'i tidak adanya dosa karena disebabkan lupa, maka dilarang baginya berhubungan dengan wanita tersebut dengan berpegang dan mengikuti madzhab imam Syafi'i atas dasar akad yang telah dia ikuti dalam madzhab imam Abu Hanifah karena dampak dan pengaruh dosa dengan alasan lalai dalam menepati janjinya, jika kembali kepada *taqlid* yang ia ikuti dalam madzhab imam Syafi'i, kemudian dia



memperbaharui akadnya dengan merujuk kepada madzhab Syafi'i maka dibolehkan baginya berhubungan lagi dengannya.

### **Kesimpulan**

Dengan beberapa pemaparan dalam bab-bab yang terdahulu, maka disimpulkan sejauh manakah kebolehan dan larangan *talfiq* dalam pelaksanaan (implementasi) ibadah. Ketentuan dan penetapan dibolehkannya *talfiq* bahwa segala perkara dalam sebuah permasalahan yang akan menimbulkan kekacauan dan mengombang-ambing serta rapuhnya syari'at (merusak nilai dan hikmah) maka itulah sesuatu yang dilarang, khususnya dalam lingkup perkara yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan perkara yang melahirkan kekokohan syari'at, dan segala sesuatu yang mendukung segala sesuatunya demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dalam memudahkan pelaksanaan ibadah bagi seorang hamba.

*Talfiq* dibolehkan dalam keadaan darurat yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam kadar diperbolehkannya *talfiq*. Kebolehan ini adalah sebagai isyarat bahwa agama Allah adalah tidak menghendaki mencari kesulitan. Namun demi tercapainya kemaslahatan, yaitu melalui rukhsah (keringanan) yang dibebankan kepada seorang hamba

*Talfiq* dalam perkara yang sifatnya dzhanni (keraguan) diperbolehkan, karena di sana diberlakukannya sebuah ijtihad untuk sampai kepada sesuatu yang akan menjawab sebuah permasalahan dengan ijtihad tersebut. Jika ijtihad seseorang benar maka baginya dua pahala, jika tidak maka baginya satu pahala. Inilah ruang kita agar supaya terus berusaha melakukan ijtihad dalam menegakkan syari'at Islam. Karena ijtihad terus terbuka dalam mencapai sebuah tujuan, ijtihad bukan hanya terbatas pada pemahaman yang selama kita pahami saat ini, secara luas ijtihad adalah mencakup dalam melakukan telaah yang pada akhirnya akan memberikan sebuah pemahaman terhadap problematika yang kita hadapi dalam mengarungi kehidupan yang nyata ini. Sedangkan *talfiq* dalam hukum yang telah tertera dalam nash dan sunnah, maka tidak ada ruang untuk melakukan *talfiq* di dalamnya.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an*, (PT. Syamil Cipta Media: Jakarta, 2004)  
Al-'Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathu al-Bari*, (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi, 2002)  
Al Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh, *Al fiqhu 'alaa Al Madzhab Al Arba'ah*, (Al Qahirah: Muassasah Al-Mukhtar, 2006)

- Al-Kurdi, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Nur Asia, 2005)
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan Fi Ilmi Ushul Fiqh*, (Gontor: Darussalam, Indonesia, 2002)
- Jum'ah, Ali, *Fatawa Al-Bait Al-Muslim*, (Cairo: Dar Al-Shateby, 2009)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Darul Qalam, 2003)
- Mandhur, Ibnu, *Lisanul Arab*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo offset, 2002)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif , 1990)
- Sangkan, Abu, *Berguru Kepada Allah*, (Bekasi: Shalat Center, 2010),
- Thohun, Ratibah Ibrahim Khattab, *Qabasatu Min Akhlaq An-Nabi SAW*, (Al-Qahirah: Madinah Nashr, 2005)
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi, *Mausu'ah At-Tasyri' Al-Islami*, (al-Qahirah: At-Tijariyah, 2006)
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008)